



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN  
NOMOR : 14144/081A/10/2023**

**TENTANG  
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV / AIDS**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (03-07 -2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Binsar TH Sitanggang : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara Nomor 3 Lubuk Pakam, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 192 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
2. Dr. T. Riza Zarzani, SH.,MH : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, beralamat di Jalan Gatot Subroto, KM. 4,5, Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 103/02/R/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

SEKRETARIAT DPRD DELI SERDANG 	PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PANCABUDI 
---	--


Berdasarkan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 77);
7. Memorandum of Understanding antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Deli Serdang dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUGAS DAN PEKERJAAN**  
**Pasal 1**

**PIHAK KESATU** memberikan tugas dan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS, dengan ketentuan sebagai berikut :

SEKRETARIAT DPRD DELI SERDANG 	PRODIKOH PASCASERJANA UNPAB 
---	--

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kerjasama.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus mengikuti petunjuk - petunjuk / arahan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan, **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan/atau Panitia Pelaksana Kegiatan dan/atau Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Memeriksa dan menilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan pekerjaan.
  - b. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
  - b. Memberikan masukan / saran kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 4**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah sepakati.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah ;
  - a. Mengikuti rapat dalam rangka pembahasan setiap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
  - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan.

---

SEKRETARIAT DPRD DELI SERDANG 	PKD MH PASCA PARJANA PAB 
---	---

- d. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, serta berkewajiban memenuhi ketentuan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**HASIL PEKERJAAN**  
**Pasal 5**

Hasil Pekerjaan Yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini terdiri atas Penyusunan Notulen, Laporan Awal, Laporan Akhir dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS beserta file / softcopy nya.


**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) bulan, mulai tanggal 3 (tiga) bulan Juli 2023 sampai dengan 3 (tiga) bulan November 2023.
- (2) Pekerjaan sebagaimana tersebut pasal 1 Perjanjian kerjasama dianggap selesai apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK KESATU** yang tertuang dalam Berita Acara.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** karena sesuatu memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan dan kekuasaannya, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK KESATU** dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Apabila alasan-alasan tersebut dapat diterima, **PIHAK KESATU** akan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Biaya pembuatan Naskah Akademik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan yang lain diatur oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

---

SEKRETARIAT DPRD DELI SERDANG 	PRIDI MH PASCA PEKERJAAN AB 
---	--

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 8**

Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai perkembangan pekerjaan.

**BAB VIII**  
**SANKSI DAN DENDA**  
**Pasal 9**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda sebesar 1 persen setiap hari dan/atau maksimal 5 % (lima persen) dari total biaya kepada **PIHAK KESATU**.

**BAB IX**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berakhir.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** memutuskan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pembayaran yang diterima.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab dan Oleh karenanya tidak dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas terjadinya pengakhiran perjanjian secara sepihak Oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau karena sebab-sebab lain yang disebabkan karena kesalahan dan kekhilafan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Kerugian dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

---

SEKRETARIAT DPRD DELI SERDANG 	PRODI MH PASCA PERJANJIAN KAPAB 
---	--

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan / Musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tidak tercapai kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal naskah Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas kertas bermaterai cukup dan sah serta untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

**PIHAK PERTAMA**  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Deli Serdang



**Drs. BINSAR TH SITANGGANG, M.SP**

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Universitas  
Pembangunan Panca Budi

**Dr. T. RIZA ZARZANI, SH., MH**

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI,**



**DR. H. MUHAMMAD ISA INDRAWAN, S.E., M.M.**  
**REKTOR**

SEKRETARIAT DPRD  
DELI SERDANG

PRORUMAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS  
PMB